



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENEMPATAN UANG DAERAH  
PADA BANK UMUM PEMERINTAH  
DALAM BENTUK DEPOSITO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

**Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu mengatur Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk Deposito;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk Deposit();**

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);**
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-**

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa **kali, terakhir dengan** Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG  
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM  
PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan kelebihan saldo kas Uang Daerah yang belum digunakan atau *idle cash* untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi hasil dan/atau sebutan lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
8. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai BUD.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Bank Umum Pemerintah adalah Bank Umum yang keseluruhan atau sebagian besar modalnya berasal dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah.
11. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

## BAB II

### PENEMPATAN UANG DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka manajemen kas, BUD dapat mendepositokan Uang Daerah yang sementara belum digunakan pada rekening di Bank Umum Pemerintah yang aman/sehat untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (3) Pelaksanaan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik Uang Daerah tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada setiap saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti.
- (4) Penerimaan bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah.

## Pasal 3

- (1) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (2) Deposito disimpan pada Bank Umum Pemerintah yang aman/sehat dengan memperhatikan tingkat suku bunga Deposito yang kompetitif.

## BAB III

## TATA CARA PENEMPATAN UANG DAERAH

## Pasal 4

Tata cara penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk Deposito dilakukan sebagai berikut:

- a. BUD menyiapkan rencana penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito kepada Bupati, yang meliputi:
  1. jumlah Uang Daerah yang akan didepositokan; dan
  2. alasan dan hasil analisa penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito;
- b. berdasarkan rencana penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito yang diajukan BUD, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito yang akan dilaksanakan;
- c. berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito, BUD:
  1. membuat dan menandatangani perjanjian Deposito Uang Daerah dengan Bank Umum Pemerintah yang telah ditetapkan atas nama Pemerintah Daerah; dan
  2. menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan BUD, yang memerintahkan pemindahan Uang Daerah dan RKUD ke rekening Deposito Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Penerimaan bunga Deposito Uang Daerah langsung dipindahkanbukukan Bank Umum Pemerintah pengelola Deposito Uang Daerah ke RKUD.
- (2) Penerimaan bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUD paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo.

BAB IV

TATA CARA PENARIKAN UANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam hal diperlukan Pemerintah Daerah, BUD dapat melakukan penarikan sebagian atau seluruh Uang Daerah yang didepositokan pada Bank Umum Pemerintah yang telah ditetapkan sebagai pengelola Deposito.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Surat Penarikan Deposito kepada Bank Umum Pemerintah yang telah ditetapkan sebagai pengelola Deposito, yang berisi perintah untuk mencairkan Deposito Uang Daerah dan melakukan pemindahbukuan dans Deposito beserta penerimaan bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke RKUD.
- (3) Bank Umum Pemerintah pengelola Deposito Uang Daerah melakukan pencairan Deposito Uang Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Surat Penarikan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Uang Daerah yang telah didepositokan pada Bank Umum Pemerintah yang telah ditetapkan sebagai pengelola Deposito, harus disetor kembali ke RKUD paling lambat per 31 Desember.

## BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Bank Umum Pemerintah yang ditetapkan sebagai pengelola Deposito menyampaikan laporan bulanan kepada BUD mengenai tingkat suku bunga Deposito Uang Daerah, dan pemindahbukuan penerimaan bunga Deposito Uang Daerah ke RKUD.
- (2) BUD menyampaikan laporan mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk Deposito beserta penerimaan bunganya kepada Bupati setiap awal bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi Bupati untuk melakukan perpanjangan atau penarikan Deposito Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah yang ditetapkan sebagai pengelola Deposito.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 9

Pengawasan penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk Deposito dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk Deposito yang telah dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian Depositonya berakhir.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 23 Desember 2021 /  
BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN /

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 7 Januari 2022<sup>1</sup>

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANISYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 22